



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I L A M P U N G

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 045/OT.05/LA/11/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KONTEKS MAJANEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan pengaturan mengenai Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung;
- b. bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung;
- c. bahwa konteks Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diatur dalam petunjuk teknis di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung tentang Penetapan Konteks Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

Menimbang : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0074 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

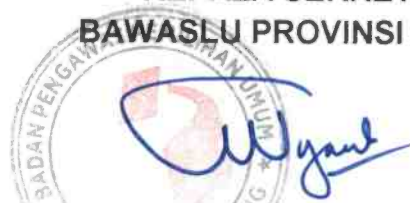
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

KESATU : Menetapkan Konteks Manajemen Risiko di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 November 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

**PENETAPAN KONTEKS MENAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

Dalam penerapan Manajemen Risiko pada Bawaslu Provinsi Lampung, kerangka risiko yang digunakan sebagai berikut:

- A. Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah unit kerja pada level Eselon II Bawaslu Provinsi Lampung.
- B. Sasaran yang akan dikelola risikonya oleh UPR Eselon II adalah sasaran unit kerja Bawaslu Provinsi Lampung sesuai dengan yang tercermin dari IKU masing-masing.
- C. Horizon waktu risiko yang akan dikelola adalah tahunan.
- D. Kriteria untuk analisis risiko dan evaluasi risiko yang digunakan sebagai berikut:
 - 1. Tingkat frekuensi/kemungkinan terjadinya risiko

Deskripsi	Kemungkinan	Skala Kemungkinan	Definisi
Hampir Pasti Terjadi	91% - 99 %	5	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 91% s.d. 99% maka risiko tersebut dapat diasumsikan hampir pasti akan terjadi
Kemungkinan Besar Terjadi	51% - 90%	4	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 51% s.d. 90% maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan besar terjadi
Mungkin Terjadi	31% - 50%	3	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 31% s.d. 50% maka risiko tersebut dapat diasumsikan mungkin akan terjadi
Kemungkinan Kecil Terjadi	11% - 30%	2	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 11% s.d. 30% maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan kecil terjadi
Kemungkinan Tidak Terjadi	1% - 10%	1	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 1% s.d. 10% maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan tidak terjadi

2. Tingkat dampak/konsekuensi yang akan dihadapi

Tingkat	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi (keluhan stakeholder)	Gangguan terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum	Penurunan Kinerja
5	Sangat tinggi (> Rp 10.000.000)	Sangat tinggi (dampak kepada Negara dan Pemerintah)	Sangat tinggi (layanan terganggu lebih dari 1 (satu) hari kerja)	Sangat tinggi (> 5 tuntutan)	Sangat tinggi (terlambat 10 hari dari SOP)
4	Tinggi (Rp 1.000.000,- s.d 10.000.000,-)	Tinggi (dampak kepada Bawaslu)	Tinggi (layanan terganggu selama 6 s.d 24 jam)	Tinggi (3 s.d 5 tuntutan)	Tinggi (terlambat 6 s.d 9 hari dari SOP)
3	Sedang (Rp 100.000,- s.d Rp 1.000.000,-)	Sedang (dampak kepada Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten/ Kota)	Sedang (layanan terganggu selama 2 s.d 5 jam)	Sedang (2 tuntutan)	Sedang (terlambat 4 s.d 5 hari dari SOP)
2	Rendah (< Rp 100.000,-)	Rendah (dampak kepada Bagian atau Sub Bagian)	Rendah (layanan terganggu selama 1 s.d 2 jam)	Rendah (1 tuntutan)	Rendah (terlambat 2 s.d 3 hari dari SOP)
1	Sangat rendah (Rp 0,-)	Sangat rendah (dampak kepada individu yang bersangkutan)	Sangat rendah (layanan terganggu maksimal 1 jam)	Sangat rendah (0 tuntutan)	Sangat rendah (maksimal terlambat 24 jam dari SOP)

3. Tingkat status risiko

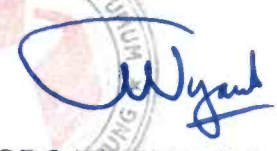
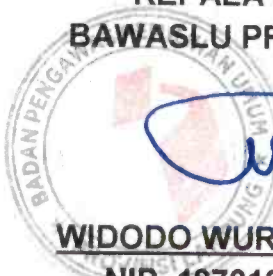
Level Risiko		Besaran Risiko (Frekuensi x Dampak)	Warna	Keterangan
ST	Sangat Tinggi	16 – 25	Merah	Untuk risiko dengan dampak 5 termasuk dalam level risiko sangat tinggi
T	Tinggi	9 – 15	Jingga	
S	Sedang	6 – 8	Kuning	
R	Rendah	4 – 5	Hijau Muda	
SR	Sangat Rendah	1 – 3	Hijau	

4. Peta risiko

Kemungkinan	Hampir pasti terjadi	5	5	10	15	20	25
	Sering terjadi	4	4	8	12	16	20
	Kadang terjadi	3	3	6	9	12	15
	Jarang terjadi	2	2	4	6	8	10
	Hampir tidak pernah terjadi	1	1	2	3	4	5
Matriks Analisis Risiko 5 X 5			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
			Dampak				

Risiko yang Dapat Diterima

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001